



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR : 14/KPTS/KPU-Tangsel/VII/2010**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
SE-KOTA TANGERANG SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam wilayah kerjanya masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu dibentuk dan diangkat anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kota Tangerang Selatan pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno KPU Kota Tangerang Selatan, tanggal 3 Juli 2010 tentang Penetapan Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemungutan Suara se – Kota Tangerang Selatan dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Membentuk dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :

- a. membantu KPU Kota Tangerang Selatan dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
- b. membentuk KPPS;
- c. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
- d. mengumumkan daftar pemilih;
- e. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;

- f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- h. mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf f dan melaporkan kepada KPU Kota Tangerang Selatan melalui PPK;
- i. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- j. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan KPU Kota Tangerang Selatan, dan PPK;
- k. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- l. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- m. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- n. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh pengawas Pemilu lapangan;
- o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010 di wilayah kerjanya;
- p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- q. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- r. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kota Tangerang Selatan, dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- s. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

- KETIGA : Tugas PPS sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah selama 8 (delapan) bulan sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 3 Juli 2010

KETUA,

Ttd.

IMAN PERWIRA BACHSAN

DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KOTA TANGERANG SELATAN
PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2010

A. KECAMATAN PAMULANG

NO	KELURAHAN	NAMA
1	Pamulang Barat	IDRUS SARDI
		NOORHATTA
		ROMLI, SS
2	Pamulang Timur	H. MUH. AJAT, S
		UNARDI PUTRO
		KAMSARI
3	Pondok Cabe Udik	H. ASNAWI
		HAFIZ FAHRUZI
		MARZUKI
4	Benda Baru	HAMDANI SAPENDIH
		LILI SARMAN
		BAMBANG ARISNO
5	Bambu Apus	DRS. A. GHOZALI MUKTI
		CECEP MARZUKI
		EDY THOLIB
6	Kedaung	JAMILAH, S.IP
		BAIHAQI
		M. NUR YASIN
7	Pondok Cabe Ilir	TARMIZI
		DAHRIP
		SALMA
8	Pondok Benda	UU SYAHRUDIN
		SANWAN, S.KOM
		WARNANDI SUSANTO

B. KECAMATAN CIPUTAT

1	Cipayung	ISMULLOH LITILOLY
		AZHAR. S
		NURHAYATI
2	Jombang	TJETJEP SALIM
		ANGGARA BAHRI
		CHOLIL KURNIAWAN
3	Serua	SUTISNA
		ASMIN SINAY
		ADE MULYATNO, SAG
4	Serua Indah	ABDUL MAJID
		SUPANDI
		ENDANG SURYA
5	Sawah Baru	FADLY, S.N
		M. HASANUDIN
		ISKANDAR, SE
6	Ciputat	DRS. BAIHAQI. HM
		NASAN PRIBADI
		SITI NURHAYATI

7	Sawah	SUPRATMA, SPD
		IIM BADRUTAMAM
		ADI HARWADI

C. KECAMATAN CIPUTAT TIMUR

1	Pisangan	H. MURSIDIK
		ZAKARIA
		MOCH. SYAM
2	Pondok Ranji	MIDIH, S.AG
		DIDI D.A KARTAKUSUMA
		M. HASAN
3	Rempoa	M. INSAN
		FADJAR SIDIK
		MAHRUDIN
4	Cempaka Putih	SAUDIH. S
		RUHENDI
		FAISAL RIZAL
5	Rengas	MAHFUDZ
		M. YASIN, HS
		SUMARDI
6	Cireundeu	MUHAMMAD ALI
		HADI M. LUTHFI
		IMAM ADUL AZIZ

D. KECAMATAN PONDOK AREN

1	Pondok Betung	NGADIMIN DS
		SUYAMTI AMBUR
		ABDULLAH HARIS
2	Jurang Mangu Barat	SULHI HS
		SLAMET ROHMANI
		M. YASSIN
3	Pondok Karya	KARNO
		M. HASYMI, HM
		NIDIN FANSURI
4	Parigi Baru	MOCHAMAD. AMIN
		EFRAN YUDANDO
		SAFTARI GUNAWAN
5	Pondok Aren	NURHIDAYATULLAH
		NENENG HASANAH
		SUMINTRA
6	Jurang Mangu Timur	M . NUH
		RUDI
		ABDUL GOPUR
7	Parigi	DIDI SUPARDI
		MUCHYAR HARDI
		NURFUADY
8	Pondok Jaya	ABDUL HARIS
		FAHRUL ROZI
		GUNAWAN
9	Pondok Kacang Barat	SAIFUL
		MARTONO
		JAKARIA
10	Pondok Pucung	SAMSUL ARIFIN
		SYARIFUDDIN
		ALIF SAPTONO
11	Pondok Kacang Timur	JAINI
		TONY SUNARDI
		FAJAR. A

E. KECAMATAN SERPONG UTARA

1	Pondok Jagung	DIDI SUPRIYADI, SH
		SANIP MAHMUDDIN
		M. RUSDIANSYAH
2	Pondok Jagung Timur	SARUDI
		ENDANG
		SOLIHIN
3	Lengkong Karya	HERI WIRAWAN
		PUNGUT HERMAWAN
		MUSTOFA
4	Pakulonan	TAJUDIN SURI
		M. SYAFE'I
		AGUS. S
5	Paku Alam	WALUYO M.W
		SUHENDI
		IWAN S
6	Paku Jaya	KUSDI
		JAYADIH
		SANUN AFANDI
7	Jelupang	ALIYUDIN
		MAHFUD
		NALIM

F. KECAMATAN SERPONG

1	Lengkong Gudang	YAKUB YUNUS
		MADSUNI
		RAMA DHANI
2	Rawa Buntu	MAMAN
		MARJAYA
		H. HUSEN
3	Cilenggang	TANTO MARTIANTO
		KOSIM RUKMANA
		DODO CHAERUDIN
4	Serpong	EDY KARJAN
		KUSMAN
		MIAN AGUSTIAN
5	Rawa Mekar Jaya	SYAPRINAL
		MADIH
		SUPRA
6	Buaran	SUMADI
		JENAL KAMAL
		ODIH S,PD
7	Ciater	RAHMAT OBENG
		JUNAEDI
		CARMAT ADYANTO
8	Lengkong Gudang Timur	NAJAT. S
		NAJAR
		EKO. P.P
9	Lengkong Wetan	ARIPUDIN
		'H. SUMARYANTO
		HUSEN

H. KECAMATAN SETU

1	Babakan	IMAM SUPRIYANTORO
		JUBER ISMAIL
		BAMBANG SUMANTRI

2	Kademangan	UWES
		PUAD. SPD
		ABDUL ROHMAN
3	Muncul	RIZAL AS SYODIQ
		ABDUL MALIK
		MARKUM
4	Bakti Jaya	NATA SAPUTRA
		SUWANDI
		ALIBASYAH
5	Setu	DIDI SUKANDI
		ATA ROSIDA
		WAHYU YOHAN SETYADI
6	Keranggan	ANWAR
		ARSUDIN
		SOBRI

KETUA,

Ttd.

IMAN PERWIRA BACHSAN